

**Pertanggungjawaban Perusahaan Kelapa Sawit  
Atas Kerusakan Jalan Kabupaten Perspektif Masalah Mursalah**

**\*Emilia Sari<sup>1</sup>, Muhammad Amar Adly<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Deli  
Serdang, Sumatera Utara, Indonesia

\*emiliasari568@uinsu.ac.id

**ABSTRACT**

*PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Tinjowan is a palm oil company that has the responsibility to improve the welfare of the community around the plantation in various aspects. Research at PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Tinjowan focuses on priorities for the community around the palm oil plantation, because this company is engaged in the economy. However, there are obstacles in the implementation of some of the company's programs, especially in the infrastructure sector. The method used in this study was a direct field survey and structured interviews with village officials. The field survey was conducted to see the condition of road damage (traffic), while structured interviews were conducted with local village officials, namely parties in the community who are considered to have knowledge and know in detail about the programs that have not been running. The results of the study showed that the PTPN IV Tinjowan program had not been implemented properly in the field of road infrastructure (traffic). There were several programs that had not been evenly distributed throughout the community, so further socialization was needed.*

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Tinjowan merupakan perusahaan kelapa sawit yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar perkebunan dalam berbagai aspek. Penelitian di PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Tinjowan berfokus pada prioritas bagi masyarakat sekitar perkebunan kelapa sawit, karena perusahaan ini bergerak di bidang perekonomian. Namun, terdapat kendala dalam pelaksanaan sebagian program perusahaan, khususnya di bidang infrastruktur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei langsung ke lapangan dan wawancara terstruktur terhadap pejabat desa. Survei lapangan dilakukan untuk melihat kondisi kerusakan jalan (lalu lintas), sedangkan wawancara terstruktur dilakukan kepada pejabat desa setempat yaitu pihak-pihak di masyarakat yang dianggap memiliki pengetahuan dan mengetahui secara detail terkait program yang belum berjalan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PTPN IV Tinjowan belum terlaksana dengan baik pada bidang infrastruktur jalan (lalu lintas). Terdapat beberapa program yang belum merata ke seluruh wilayah masyarakat, sehingga perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut.

**Kata Kunci:** *Kelapa Sawit, Kerusakan Jalan, Perspektif Masalah Mursalah.*

## **A. PENDAHULUAN**

A. Sonny Keraf mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai gagasan bahwa suatu perusahaan, sebagai badan hukum, dibentuk oleh individu dan pada hakikatnya terdiri dari manusia. Mirip dengan ketergantungan manusia pada interaksi sosial, suatu perusahaan tidak dapat berdiri, berfungsi, atau menghasilkan laba tanpa keterlibatan entitas eksternal (Mintarsih et al., 2024). Perusahaan harus tetap tanggap, penuh kasih sayang, dan bertanggung jawab atas hak dan kepentingan berbagai pemangku kepentingan. Setiap perusahaan bertanggung jawab atas tindakan dan kegiatan bisnisnya yang memengaruhi individu, masyarakat, dan lingkungan tempat perusahaan tersebut beroperasi. Perkebunan merupakan sektor penting dalam memfasilitasi pertumbuhan nasional (Nasir et al., 2024).

Di kawasan ini, pulau-pulau utama yang menjadi sentra perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah Sumatera dan Kalimantan, yang menyumbang 95% produksi kelapa sawit. Keberadaan perkebunan kelapa sawit rakyat di suatu kawasan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian kawasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan perusahaan dalam pembangunan daerah dan masyarakat diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap perusahaan wajib membina hubungan yang serasi dan seimbang, sesuai dengan kondisi lingkungan serta nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat (Setiawan, 2023).

Inisiatif yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja bagi penduduk setempat. Pembangunan perkebunan kelapa sawit dapat berdampak signifikan terhadap kondisi masyarakat sekitar. Pembangunan yang dilakukan oleh perkebunan kelapa sawit berperan ganda dalam perekonomian daerah, yaitu menciptakan lapangan kerja, menciptakan peluang, dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Aziz et al., 2024).

Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit adalah PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) IV. Perkebunan ini dibangun di tengah masyarakat dan berada di Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Keberadaan perusahaan ini tidak dapat dipungkiri memiliki potensi untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan pembangunan yang telah dilakukan. PTPN IV tidak hanya fokus pada bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan masyarakat di sekitarnya dengan menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi (Ismawartati et al., 2023).

Peran perusahaan dalam upaya pembangunan adalah menetapkan kebijakan dan prosedur yang secara efektif selaras dengan tujuan organisasi. Kemajuan wilayah Batu Bara tidak hanya mencakup kewajiban pemerintah tetapi juga tugas PTPN IV, mengingat perannya sebagai lokasi kegiatan produksi. Oleh karena itu, pendirian PTPN

IV di wilayah Batu Bara diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui inisiatif pembangunannya, yang tidak hanya sekadar menghasilkan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri.

Akuntabilitas lingkungan Perusahaan PTPN IV di Tinjowan masih merupakan upaya sukarela, karena memilih untuk membuat kesepakatan dengan ekosistem setempat. Kurangnya mandat regulasi yang mengharuskan tindakan tersebut berkontribusi pada fakta bahwa tidak semua perusahaan terlibat dalam tanggung jawab lingkungan. Faktor signifikan yang membentuk keputusan perusahaan untuk terlibat dalam tanggung jawab lingkungan adalah kerangka tata kelola Perusahaan (Bilu et al., 2024). Tata kelola yang ditingkatkan dalam suatu perusahaan berkorelasi positif dengan kecenderungannya untuk terlibat dalam pengelolaan lingkungan.

Dari sudut pandang Islam, inisiatif akuntabilitas perusahaan muncul sebagai akibat langsung dari prinsip-prinsip yang diuraikan dalam ajaran Islam. Tujuan hukum Islam adalah untuk mempromosikan *maṣlahah*, yang menunjukkan bahwa usaha bisnis harus fokus pada penciptaan *maṣlahah* daripada sekadar mengejar keuntungan (Ivancic & Koh, 2016). Kegiatan program akuntabilitas perusahaan dijiwai dengan prinsip-prinsip etika yang mencerminkan misi organisasi, karena yang ilahi berfungsi sebagai landasan utama kepercayaan. Sumber daya yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan merupakan kepercayaan ilahi, yang mengharuskan pendekatan yang cermat terhadap pemanfaatannya sesuai dengan maksud yang ditetapkan oleh Yang Mahakuasa.

## **B. METODE**

Penelitian kualitatif digunakan melalui pendekatan penelitian studi kasus. Penelitian ini mengkategorikan jenis dan sumber data primer ke dalam dua kategori berbeda: data primer dan data sekunder. Sumber data spesifik yang ingin digunakan penulis dalam penelitian sebagai gudang pusat untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk penelitian. Sumber data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan langsung dari bidang penelitian. Dalam skenario ini, data dikumpulkan dari personel manajemen lembaga serta berbagai komunitas. Lebih jauh, informasi penting dari penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data sekunder mencakup informasi yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, yang meliputi catatan, dokumen resmi, buku, temuan penelitian, laporan, dan materi tambahan (Sonata, 2015).

Penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data primer, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengkaji secara langsung fenomena atau praktik yang berkaitan dengan subjek penelitian. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara rinci dari sumber-sumber yang relevan, termasuk para ahli, praktisi, atau individu yang terlibat langsung dalam

proses penelitian. Studi dokumentasi melibatkan analisis dokumen resmi, undang-undang, peraturan, laporan, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk menganalisis data yang terkumpul. Metode ini menguraikan data yang diperoleh secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik analisis hukum empiris (Efendi & Ibrahim, 2018). Teknik ini memadukan kerangka hukum normatif dengan metodologi empiris, menganalisis data hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan, dan kemudian mengkorelasikannya dengan bukti-bukti empiris yang dikumpulkan di lapangan. Penelitian ini mengkaji aspek hukum teoritis dan implementasi hukum praktis.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Pertanggungjawaban Kerusakan Jalan yang Disebabkan oleh Perusahaan PTPN IV Batubara**

Secara umum, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merujuk pada seperangkat pedoman untuk menangani pemangku kepentingan, prinsip-prinsip umum, tuntutan non-sosial, kepatuhan, dan sikap terhadap norma dan standar perusahaan. Kebijakan dan praktik "tanggung jawab sosial perusahaan" (CSR) suatu perusahaan harus memperhatikan para pemangku kepentingannya, berperilaku dengan cara yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan kepentingan publik, serta memastikan kepatuhan terhadap semua hukum dan peraturan yang berlaku. Buktikan. "PKBL" pada tahun 2015 Sebuah perjanjian sosial antara perusahaan dan masyarakat tempat perusahaan tersebut bekerja dan menggunakan sumber dayanya merupakan landasan teori legitimasi. Ada perjanjian sosial antara perusahaan dan masyarakatnya, menurut teori legitimasi. Akibatnya, perusahaan memiliki kewajiban untuk memperhatikan kepentingan publik secara keseluruhan, bukan hanya kepentingan investor mereka (Mar'ati & Darsono, 2023; Siqui et al., 2020).

Perusahaan PTPN IV Tinjowan merupakan salah satu perusahaan yang melakukan perjanjian kepada masyarakat lingkungan yang berada di daerah perusahaan tersebut, namun seiring berjalannya waktu adanya sebuah ketidaksesuaian dengan prosedur perjanjian yang dilakukan tersebut.

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan pihak perusahaan yang telah melakukan sebanyak mungkin kegiatan tanggungjawab sosial, maka perusahaan PTPN IV tidak ada masalah. Program tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana yang tercantum dalam perjanjian yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan pihak masyarakat ataupun petugas desa setempat, yaitu melalui pemberian dukungan di bidang lingkungan dan infrastruktur jalan. Penulis melakukan wawancara dengan berbagai perwakilan pemerintah daerah, khususnya Camat dan Kepala Desa Sei Bejangkar, beserta warga masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan

tanggung jawab sosial perusahaan PTPN IV. Respons yang diperoleh menunjukkan bahwa akuntabilitas belum berjalan optimal, tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Akibatnya, PTPN IV dianggap kurang mendapatkan pengakuan dari pemerintah daerah maupun warga Desa Sei Bejangkar, sehingga masyarakat tidak merasakan manfaat dari kehadiran perusahaan. Masyarakat berharap PTPN dapat memenuhi akuntabilitasnya dan meningkatkan lingkungan sosial. Wawancara dengan berbagai tokoh masyarakat dan pemerintah daerah yang menjadi peserta survei peneliti menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sei Bejangkar masih menghadapi berbagai tantangan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial. Akibatnya, masih terjadi kerusakan pada fasilitas masyarakat, termasuk jalan desa yang berada di sekitar perusahaan. Pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial yang efektif memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dan Perusahaan (Akbar et al., 2024). Karyawan cenderung bekerja lebih efisien dan tanpa gangguan jika terjalin hubungan yang harmonis dengan pemerintah dan masyarakat setempat. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh persepsi masyarakat bahwa mereka menuai manfaat dari kehadiran perusahaan, khususnya melalui peningkatan infrastruktur jalan yang digunakan untuk keperluan operasional (Jamaluddin et al., 2023). Shella (2024)

Penulis juga melakukan wawancara kepada salah satu penduduk desa sekitar perusahaan PTPN IV, bahwa saudari Tiara menjelaskan upaya masyarakat untuk melakukan perbaikan jalan tersebut, salah satunya dengan melakukan gotong royong, namun setelah gotong royong jalan tersebut tidak begitu lama jalan tersebut tetap mengalami kerusakan karena tetap adanya operasional dari perusahaan PTPN IV tersebut. Saudari Tiara juga menjelaskan bahwa upaya masyarakat sudah banyak dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban dari perusahaan tersebut namun sampai saat ini pihak perusahaan belum ada upaya untuk melakukan pertanggungjawabannya atas kerusakan jalan yang disebabkan oleh operasional dari perusahaan PTPN IV tersebut.

## **2. Gambaran Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Perusahaan PTPN IV Atas Kerusakan Jalan**

Infrastruktur jalan berperan penting dalam menghubungkan wilayah dan memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Selain itu, sebagai pengguna jalan, masyarakat rentan terhadap berbagai risiko di jalan raya, termasuk ketidaknyamanan masyarakat dalam berkendara dan potensi kecelakaan. Ahmad dan Ibrahim (2022)

Tanggung jawab sosial PTPN IV Tinjowan bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan masyarakat sekitar dengan membina hubungan yang kondusif dan harmonis dengan para pemangku kepentingan setempat.

1. Memenuhi dan meningkatkan fasilitas umum dan sosial bagi masyarakat sekitar sesuai dengan kebutuhannya.

2. Penerimaan dan pemanfaatan tenaga kerja semaksimal mungkin mengutamakan tenaga kerja dan lingkungan masyarakat sekitar tempat usaha perusahaan, dengan tetap memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.
3. Pencegahan pencemaran lingkungan dan pengolahan limbah pabrik
4. Pemanfaatan limbah industri dan manufaktur (Zainal Abidin et al., 2024)

Secara optimal seperti yang diungkapkan ibu Shella sebagai informan yang akan membantu dalam menjawab persoalan yang akan diteliti oleh peneliti. Ibu Shella menerangkan Bahwa kerusakan jalan yang terjadi di daerah PTPN IV Batu Bara tersebut adalah karena adanya peroperasian dari perusahaan tersebut. Sebelumnya pihak perusahaan PTPN IV Batubara telah melakukan perjanjian dengan pihak kepala desa, pada awalnya pihak perusahaan melakukan tanggungjawabnya dalam hal kerusakan jalan tersebut, namun dalam waktu 10 tahun ini pihak perusahaan tidak melakukan tanggungjawab tersebut, dan pihak masyarakat maupun pihak petugas desa sudah berusaha untuk melakukan permintaan untuk memperbaiki jalan tersebut kepada pihak perusahaan PTPN IV, dengan memasang portal jalan dengan tujuan mendapatkan perhatian dari pihak perusahaan, namun pihak perusahaan mengabaikan dan memilih melakukan operasional perusahaan dari akses jalan yang lain di belakang perusahaan tersebut. sampai saat ini dari keterangan yang penulis dapatkan, pihak perusaah belum melakukan tanggung jawabnya atas kerusakan jalan tersebut (Fathurahman et al., 2025).

Dalam menguraikan pengertian al-maslahah dalam terminologi, Imam al-Ghazali mengemukakan penjelasan sebagai berikut:

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرّة ولسنا نعي ذلك، فإن جلب المنفعة مقاصد الخلق وصلح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكننا نعي بالمصلحة المحافظة على مقصود الشر

“Pada dasarnya al-maslahah ialah, suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan. Tetapi bukan itu yang kami maksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindarkan kemudharatan tersebut adalah tujuan dan kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Yang kami maksudkan dengan al-maslahah ialah memelihara tujuan-tujuan syarak.”

Dalam pengertian syar'i ialah, meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syarak, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta. Dengan kata lain upaya meraih manfaat atau menolak kemudharatan yang semata-mata demi kepentingan duniawi manusia, tanpa mempertimbangkan kesesuaiannya dengan tujuan syarak, apalagi bertentangan dengannya tidak dapat disebut dengan al maslahah, tetapi sebaliknya hal itu merupakan mafsadah.

Dalam hal ini, al-Ghazali berkata:

فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ جَفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخُمْسَةِ مُصْلِحَةٌ وَكُلُّ مَا يَفُوتُ هَذِهِ الْأُصُولِ فَهُوَ مُفْسِدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلِحَةٌ.

“Semua yang mengandung pemeliharaan tujuan syarak yang lima ini merupakan al-maslahah, dan semua yang mengabaikan tujuan ini merupakan mafsadah. Sedangkan menolak yang mengabaikannya itu justru merupakan al- maslahah.”

Dalam penjelasan diatas perusahaan PTPN IV Batu Bara belum melaksanakan kaidah-kaidah yang telah dirumuskan oleh Al-Ghazali karena menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat yang terkena dampak operasional perusahaan PTPN IV Batu Bara tersebut, serta tidak melaksanakan pertanggungjawaban yang dijalankan antara perusahaan PTPN IV Batu Bara dan pihak masyarakat setempat (Fikriani & Permana, 2022).

Dalam KHES juga diatur sejumlah hal berkaitan dengan penyelesaian hukum atas kerugian masyarakat akibat kerusakan jalan. Islam telah menetapkan aturan hukum terhadap tanggungjawab yang telah dilakukan perjanjian antara dua belah pihak. Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatu yang apabila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan, dalam hal ini adalah tanggung jawab pihak perusahaan terhadap kerusakan jalan yang disebabkan oleh transportasi PTPN IV Batubara. Tanggungjawab juga bermakna sebagai suatu keharusan individu dalam melaksanakan sesuatu yang telah diamanahkan kepadanya. Hal ini mengatur kewajiban badan usaha yang bergerak di bidang sumber daya alam untuk memenuhi kewajiban sosial dan lingkungan. Menurut Pasal 74 ayat (1) UUPT, “Perseroan yang melaksanakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan.” Maksud Pasal 74 UUPT adalah untuk menjaga hubungan korporasi yang selaras dengan lingkungan, kaidah, norma, nilai moral, dan budaya masyarakat sekitar. Kewajiban perusahaan untuk mengatur sistem pembiayaan anggaran dan perhitungan perusahaan dalam pelaksanaannya menjadi alasan hal tersebut menjadi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Hal tersebut dicapai dengan menaati ketentuan perusahaan sendiri tentang kepatuhan dan kesadaran. Perusahaan PTPN IV telah gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UUPT, sebagaimana tertera dalam pasal ini (Hudiyani, 2019).

Adanya perjanjian antara perusahaan PTPN IV Batubara dengan pihak desa Sei Balai yang merupakan lingkungan sekitar dari perusahaan tersebut mengakibatkan masyarakat setempat menuntut untuk memperbaiki infrastruktur jalan tersebut sesuai kesepakatan, Namun sampai saat ini pihak perusahaan PTPN IV tersebut belum melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah dilaksanakan . Pihak perusahaan PTPN IV belum memperbaiki kerusakan infrastruktur jalan tersebut dan masih tetap ber operasi seperti biasanya dengan keadaan jalan yang telah mengalami kerusakan (Quthny, 2019).

Kajian Masalah Mursalah tentang kerjasama dan pertanggungjawaban atas kerusakan jalan di wilayah operasional PTPN IV Batubara menemukan adanya ketidaksesuaian konsep masalah Mursalah yang dikemukakan oleh seorang pakar

ushul fiqih (Harun, 2022). Syarat-syarat tersebut meliputi, pertama, kemaslahatan yang wajar (Asni et al., 2024). Kerjasama dan pertanggungjawaban yang dilakukan menimbulkan kerugian yang bertentangan dengan kemaslahatan yang wajar. Kedua, menjaga kepentingan dengan prinsip terhindar dari kesulitan merupakan tanggung jawab yang dipikul secara sepihak oleh masyarakat sekitar. Ketiga, kemaslahatan yang sesuai dengan syariat dan tidak bertentangan dengan nash qathi, serta kerja sama yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak atau membebaskan tanggung jawab yang mempersulit keadaan bagi salah satu pihak, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Hidayat et al., 2020; Sumarwan & Himayasari, 2022).

#### **D. SIMPULAN**

Peraturan tersebut bersyarat berdasarkan hasil perundingan tentang tanggung jawab atas kerusakan jalan di wilayah operasional PTPN IV Batubara. Tanggung jawab dalam Islam ditegaskan dengan konsep amanah, yang menegaskan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam bisnis untuk mempertanggungjawabkan aset yang diamanahkan dan tindakan mereka terhadap pihak yang bersangkutan. Termasuk perjanjian yang dibuat oleh perusahaan dan masyarakat. Kerjasama masyarakat setempat dengan perusahaan PTPN IV Batubara tidak sesuai dengan ketentuan atau perjanjian tentang tanggung jawab atas kerusakan jalan. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat para ulama fiqih tentang teori kerjasama, menurut penulis. Masyarakat atau pihak-pihak terkait dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang terjadi sebagai akibat dari cedera atau kehilangan, sebagaimana ditunjukkan oleh informasi tambahan. Tinjauan masalah mursalah tentang kerja sama dan tanggung jawab atas kerusakan jalan di wilayah operasional PTPN IV Batubara mengungkapkan ketidaksesuaian dengan syarat-syarat masalah mursalah yang dikemukakan oleh seorang ahli ushul fiqih. Karena ada unsur yang dirugikan dalam kejadian ini.

#### **E. DAFTAR RUJUKAN**

- Akbar, A., Sendjaja, T., Arifin, A., & Kusuma, A. (2024). Implementation Of Good Corporate Governance (GCG) In Palm Oil Plantation Companies In Indonesia (Literature Review). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 15(2), 105–110. <https://doi.org/10.36982/jiegmk.v15i2.4784>
- Asni, F., Bin Ishak, M. S. I., & Mohammed Noor, A. (2024). The Application Of Masalah Mursalah Method In Contemporary Islamic Finance. *International Journal of Law, Government and Communication*, 9(36), 306–315. <https://doi.org/10.35631/IJLGC.936022>
- Aziz, A., Armaz, E., Rafidah, R., Nazori, M., Rosmanidar, E., Mutia, A., Useldi, U., Anita, E., Fusfita, N., Rahma, S., Malik, M., Nofriza, E., & Alawiyah, R. (2024). An Overview of the Palm Oil Plantation Industry and its Social Impact on Local Communities in Jambi Province, Sumatra, Indonesia. *International Journal of*

- Economics (IJEK)*, 3(2), 1358–1369. <https://doi.org/10.55299/ijec.v3i2.839>
- Bilu, R., Yusoff, H., & Mohamed, I. (2024). Green criminology in Malaysia's palm oil industry: deforestation, ecological footprints, and corporate environmental responsibility. *Environmental Science and Pollution Research International*. <https://doi.org/10.1007/s11356-024-35795-1>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- Fathurahman, H., Kaliani Sundram, V. P., Nugroho, B., & Muhamed, A. (2025). Mapping Priority of Policy Program in Value Chain Operation for Sustainability Indonesia Palm Oil Industry. *Journal of Ecohumanism*, 4(2). <https://doi.org/10.62754/joe.v4i2.6127>
- Fikriani, F., & Permana, I. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah dan Peraturan Daerah terhadap Penggunaan Tanah Hak Milik Pemerintah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 137–146. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1402>
- Harun, I. A. (2022). Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama. *Jurnal Economina*, 1(3), 563–577. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.132>
- Hidayat, R., Yahya, A., & Ernis, Y. (2020). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terhadap Masyarakat Sekitar. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 531. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.531-544>
- Hudiyani, Z. (2019). Kontribusi masalah Al-Thufi dalam pembaharuan Hukum Islam di era kontemporer. *Teraju*, 1(2), 45–58. <https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.45>
- Ismawartati, I., Nuryanti, A., Rachmawati, R., & Rohani, S. (2023). Profit Sharing System of Oil Palm Fresh Fruit Bunches (FFB) between Plasma Farmers and Palm Oil Companies in Kalimantan Province. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 3(5), 888–892. <https://doi.org/10.35877/454RI.daengku2197>
- Ivancic, H., & Koh, L. (2016). Evolution of sustainable palm oil policy in Southeast Asia. *Cogent Environmental Science*, 2(1). <https://doi.org/10.1080/23311843.2016.1195032>
- Jamaluddin, Faisal, F., Sari, E., & Jumadiah. (2023). The Urgency of Indonesian Sustainable Palm Oil Certification for Oil Palm Plantation Companies in the State's Economic Growth. *Proceedings of Malikussaleh International Conference on Multidisciplinary Studies (MICoMS)*, 3(00070), 70. <https://doi.org/10.29103/micoms.v3i.238>
- Mar'ati, F., & Darsono, D. (2023). The Impact of Environmental Performance and Environmental Disclosures on Economic Performance. *Accounting Analysis Journal*, 11(1), 54–63. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v11i1.59280>
- Mintarsih, E., Yenny, O., Tessa, J., & Safwatulloh, M. (2024). Corporate Responsibility For Environmental Damage Caused By The Operational Activities Of Plantation And Palm Oil Industry Companies In West Kalimantan. *Pranata Hukum*, 19(1), 97–110. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v19i1.358>

- Nasir, M., Bakker, L., & Meijl, T. (2024). Government Supervision of Oil Palm Plantations in Indonesia: Legal Issues and Proposed Remedies. *The Law and Development Review*, 18(1), 1–31. <https://doi.org/10.1515/ldr-2024-0014>
- Quthny, A. (2019). Implementasi Masalah Mursalah sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 1–19. <https://doi.org/10.36835/assyariah.v5i1.110>
- Setiawan, I. (2023). The Significance of Corporate Social Responsibility in Sustainable Development: An Analysis from an Islamic Law Perspective. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(9), e1206. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i9.1206>
- Siqi, C., Zhu, W., Xuepei, L., & Wen-Tsao, P. (2020). New sights for measuring the relations among environmental information disclosure, economic performance and corporate governance. *The International Journal of Electrical Engineering & Education*, 60(1), 002072092098368. <https://doi.org/10.1177/0020720920983689>
- Sonata, D. L. (2015). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>
- Sumarwan, T., & Himayasari, N. (2022). Analisis Masalah Mursalah dalam Penyaluran Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro Ciganitri. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 121–128. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1389>
- Zainal Abidin, M. N., Abdul Fatah, F., Noor, W., & Aris, N. F. (2024). A review on adoption of the Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) certification scheme. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1397(1), 12035. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1397/1/012035>